

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL  
NEGARA DARI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014**

***LEGAL PROTECTION OF CIVIL SERVANT FROM THE  
ARBITRARY ACTION BASED ON LAW  
NUMBER 30 OF 2014***



**Disusun dan diajukan oleh:**

**SYAHRIL HIDAYAT**

NIM. B021191021

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DARI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

**SYAHRIL HIDAYAT**

NIM B021191021

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA  
DARI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**SYAHRIL HIDAYAT  
B021191021**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 19610828 198703 1 003

  
Arini Nur Annisa, S.H., M.H.  
NIP. 19920614 201903 2 036

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hidayah Adhyaniti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326200812 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DARI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

Diajukan dan Disusun Oleh:

**Syahril Hidayat**

NIM: B021191021

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 5 September 2023

Menyetujui:


Komisi Penasehat

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.**  
NIP. 19610828 198703 1 003

**Pembimbing Pendamping**



**Arini Nur Annisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19920614 201903 2 036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Syahril Hidayat
N I M	: B021191021
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR 40 TAHUN 2018

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syahril Hidayat  
NIM : B021191021  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DARI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Syahril Hidayat  
NIM. B021191021

## **ABSTRAK**

**SYAHRIL HIDAYAT (B021191021) Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara dari Tindakan Kesewenang-wenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dibawah bimbingan Andi Pangerang Moenta selaku Pembimbing Utama dan Arini Nur Annisa selaku Pembimbing Pendamping.**

Tujuan penelitian ini ialah untk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap perlindungan Aparatur Sipil Negara dari tindakan kesewenang-wenangan dan mekanisme sanksi administrasi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara telah ditegaskan dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun masih terdapat kekosongan hukum terhadap penjaminan perlindungan identitas pelapor tindakan kesewenang-wenangan; (2) Penerapan mekanisme sanksi administrasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 melalui beberapa tahapan yang diantaranya pemanggilan, pemeriksaan, penyusunan BAP dan LHP, penetapan dan penjatuhan hukuman disiplin, serta pemberlakuan hukuman disiplin..

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, ASN, Tindakan Kesewenang-wenangan

## **ABSTRACT**

**Syahril Hidayat (B021191021). Legal Protection of Civil Servant from The Arbitrary Action Based on Law Number 30 of 2014. Supervised by Andi Pangerang Moenta as Main Advisor and Arini Nur Annisa as Assistant Advisor.**

*This research is aims to knowing and understanding about the law regulation of civil servant protection from the arbitrary action and administrative sansction mechanism for civil servant that has did the arbitrary action.*

*Method that has been using in this research is normative research with statute approach and conseptual approach. Sources that been used is main sources and secondary sources that been redeemed by library research.*

*The results of the research show that (1) the rule of legal protection on civil servant has been ruled and guaranteed in law number 5 of 2014, law number 30 of 204, and law number 5 of 1986. However there is plenty of emptiness that hasn't been fulfill yet nowadays about protection guarantee of arbitrary action reporter identity; (2) administrative sansction mechanism guided on government regulations number 94 of 2021 through a lot of steps which among them are calling steps, inspection, drafting of investigation report and investigation result reports, assigning and enforcement of discipline punishment.*

*Keyword: Legal Protection, Civil Servant, Arbitrary Action*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan rasa syukur atas nikmat dan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas berkah serta anugerahnya sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara dari Tindakan Kesewenang-wenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang.

Pada Kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang juga memberikan semangat serta dorongan kepada Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada Yang Terhormat;

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak Alm. Sehan, S.S., S. Pd. Dan Ibu Mazniyah Mappiare, S.S. selaku orang tua Penulis yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa serta memberikan motivasi dan dukungan baik berupa tenaga, pikiran, serta materi sehingga Penulis bisa berada di titik pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., dan Arini Nur Annisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pendamping Penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada Penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Prof. Dr Marthen Arie, S.H., M.H., dan Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H., selaku Penguji I dan II Penulis yang telah memberikan saran serta kritik sehingga Skripsi ini menjadi yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan administratif kepada Penulis selama proses penyusunan Skripsi ini
8. Teruntuk teman-teman “WRJK”, Appang, Sinchang, Rayhan, Appy, Gastong, Putra, Masdur, Dio, Armin, Alman, Tata, Firzan, Ichi, Siddiq, Orid, Malik, Reza, serta Andi yang telah kebersamai Penulis dengan meja diskusi dan secangkir kopi sejak romantika

putih abu-abu hingga per hari ini, memberikan asupan ilmu pengetahuan berbagai bidang yang bermanfaat dan memotivasi penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

9. Teruntuk teman-teman “Trip Tipis-Tipis”. Kak Revo, Afiqa, Zalzal, Alma, Dewi, Jundi, Fiqhi, Dohir, Agung, dan Dayat yang telah memberikan semangat, menciptakan memori berkesan walaupun banyak juga drama yang terlakoni semasa perkuliahan dan semoga segera bertemu di baruga Pettarani, walaupun tidak semoga setiap telapak kaki dari kita bisa sesegara mungkin meninggalkan bekas jejak dalam momen sakral sekali seumur hidup.
10. Teruntuk teman-teman “GT FC Reborn”, Kak Arif Inzaghi, Rivai Jubel, Maman, Agung, Fiqhi, Jundi, Dohir, Agung, Dayat, Wahyudi, dan Rama yang telah memberikan warna tambahan dalam bidang keolahragaan selama masa perkuliahan penulis berlangsung, semoga kedepannya tetap dalam jalur kemenangan.
11. Teruntuk Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu menemani proses penulis dalam dinamika berorganisasi dan membuka pikiran penulis dalam bidang hukum, serta relasi semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teruntuk teman-teman angkatan Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Penulis di

garis start yang sama, walaupun ada yang telah mendahului penulis, dan adapula yang belum sampai hingga skripsi ini selesai ditulis, tetapi selalulah yakin kalau kita akan melewati garis finish yang sama “Satu Suara Satu Gerak”.

13. Teruntuk teman-teman Posko 14 KKN Tematik Universitas Hasanuddin Gelombang 108 Perhutanan Sosial Enrekang, Rian, Lisna, Sarah, Syakira, Nia, Dera, dan Rati yang telah menemani penulis dalam 59 hari berproses Pengabdian perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi.
14. Teruntuk pemilik NIM B021211097 atas nama Amalia Safitri R. Samada yang telah setia menjadi rumah berkeluh kesah dan tempat bersandar paling nyaman serta selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Tulisan ini akan tetap abadi di masa yang akan datang sekalipun nona suatu saat tidak mampu untuk tetap memainkan peran utama, rasa terima kasih akan selalu membekas, dan nama nona tidak akan pernah terhapus sebagai satu dari sekian orang yang telah berjasa dalam penulisan ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT IZIN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Bahan Hukum .....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA DARI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN .....</b>	<b>14</b>
A.	Aparatur Sipil Negara .....	14
1.	Pengertian Aparatur Sipil Negara .....	14
2.	Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara .....	14
3.	Jabatan dalam Aparatur Sipil Negara .....	15
B.	Tindakan Kesewenang-wenangan dalam Penyalahgunaan Wewenang.....	17
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT SANKSI ADMINSTRASI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA.....</b>	<b>20</b>
A.	Konsep Kewenangan.....	20
1.	Pengertian Kewenangan .....	20
2.	Sumber Kewenangan .....	23
3.	Sifat-Sifat Wewenang .....	26
B.	Tindakan Hukum Pemerintah.....	27
1.	Pengertian Tindakan Hukum Pemerintah .....	27
2.	Unsur-Unsur Tindakan Hukum Pemerintah .....	28
3.	Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintah .....	29
4.	Akibat Hukum Tindakan Pemerintah.....	31
C.	Sanksi Administrasi .....	34
1.	Pengertian Sanksi Administrasi .....	34

2. Jenis Sanksi Adminsitrasi dalam Disiplin Aparatur Sipil Negara .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Analisis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara dari Tindakan Kesewenang-wenangan.....	39
B. Analisis Mekanisme Sanksi Administrasi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindakan Kesewenang-wenangan .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah alat bantu sosial yang menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara dimana dengan upaya memberikan kekuatan legitimasi terhadap hukum itu sendiri. Apabila kita merujuk pada konsep hukum masa kini, bangunan dasar negara harus merespons realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka.<sup>1</sup>

Sejalan dengan itu hukum termasuk sebuah ilmu, terdapat suatu pernyataan *contradictio in terminis*, dimana hal ini disebabkan karena adanya pertentangan yang menyatakan bahwa hukum bersifat teoretis sekaligus bersifat praktis.<sup>2</sup>

Sejauh pemahaman tentang pengertian hukum itu sendiri sangat sulit untuk didefinisikan secara komprehensif, maka dari itu secara umum hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia. Jika mengacu pada hal yang lebih spesifik mengenai persoalan hukum, salah satunya adalah hukum kepegawaian yang mengatur mengenai regulasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 14.

<sup>2</sup>Sri Hartini, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil". Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, Nomor 3 Tahun 2009, hlm. 258.

<sup>3</sup>*Ibid.*,



Hukum kepegawaian bertujuan untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi kinerja aparat pelayanan publik dalam langkah reformasi administrasi publik di Indonesia. Tuntutan perbaikan kinerja aparat publik sejalan dan berbanding lurus dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing dalam persaingan global.<sup>4</sup>

Daya saing suatu negara dapat dilihat melalui kinerja perekonomian, tingkat efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, serta kualitas infrastruktur di negara tersebut. Indonesia sendiri mengalami penurunan performa (*declaring performance*) menurut World Competitiveness Scoreboard 2007 yang diterbitkan oleh Institute for Management Development (IMD). Perbaikan kinerja Aparatur Sipil Negara adalah suatu keharusan mengingat perkembangan dan tuntutan kontemporer seperti globalisasi atau liberalisasi perdagangan, *good governance*, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta penegakan etika dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat diperlukan dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.<sup>5</sup>

Sejatinya pembangunan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan netral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan

---

<sup>4</sup>Arief Daryanto, "Merit System dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil", Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN, Vol 1, Nomor. 2 November 2007, hlm. 1.

<sup>5</sup>*Ibid.*,

kewajiban pemerintah dalam memberikan wujud perlindungan dan pendampingan, hukum untuk tiap Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>6</sup>

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik administrasi Negara melakukan "*freies ermessen*" untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, meskipun dalam pelaksanaannya haruslah tetap berpedoman pada hukum yang berlaku. Hal itu berarti dalam mengemban tugasnya secara aktif, administrasi Negara harus dapat menjaga dan menjamin bahwa tindakannya tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia, juga perlu adanya keseimbangan antara kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat atau perorangan. Implikasinya, apabila terjadi sengketa antara administrasi Negara dengan masyarakat maka sudah seharusnya

---

<sup>6</sup>Andi Sefullah, A. Muin Fahmal, Muhammad Fachri Said, "Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan", *Kalabbirang Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 2, Nomor 1 April 2020, hlm. 31.

diberikan jaminan perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Di sisi lain, suatu lembaga atau organisasi pemerintah memandang sumber daya manusia sebagai salah satu faktor terpenting dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia dituntut untuk memiliki peranan penting dalam kedudukannya sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana pembangunan nasional. Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur pemerintahan sudah seharusnya memiliki tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi untuk memenuhi tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Faktor kedisiplinan dipandang sebagai suatu aspek yang penting karena melalui disiplin ini dapat menghasilkan kesadaran dari setiap pribadi anggota organisasi. Namun dalam kenyataannya faktor kedisiplinan Aparatur Sipil Negara seringkali menjadi sorotan tajam dari publik, karena masih banyak kasus-kasus pelanggaran disiplin ringan yang terus terjadi.<sup>9</sup>

Perumusan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) merupakan bagian dari upaya pembangunan hukum administrasi negara dan sebagai bentuk tanggung

---

<sup>7</sup>Arief Rachman Hakim, Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Jurnal Idea Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 4 Nomor 2 Oktober 2018, hlm. 988.

<sup>8</sup>Disiplin F. Manao, 2018, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Wawasan Yuridika: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Vol. 2, Nomor 1, hlm. 4.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

jawab negara untuk menjamin penyediaan administrasi pemerintahan yang cepat, nyaman dan murah serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat. Sementara disisi lain, terdapat beberapa bentuk penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dimana salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu pada Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau (c) larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>10</sup>

Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat pun menuai pro kontra karena adanya indikasi penyimpangan prosedur dan kewenangan yang tidak sesuai dengan laporan sasaran kinerja pegawai sebagai landasan pemberhentian ini dilakukan. Hal ini seakan-akan diputuskan begitu saja tanpa mempertimbangkan regulasi yang ada sehingga perlunya pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilakukan oleh tergugat untuk membatalkan SK Nomor 142/TPA Tahun 2022 ini.<sup>11</sup>

Indikasi seperti ini tentunya dapat termasuk kedalam tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara dimana kondisi ini bukan hanya berdampak pada kinerja pelayanan yang kurang maksimal sehingga tidak mampu mengakomodir pelayanan

---

<sup>10</sup>Arief Rachman Hakim, *Loc. cit.*, hlm. 989.

<sup>11</sup><https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6683431/ahli-ungkap-pemberhentian-abdul-hayat-dari-sekda-sulsel-menyalahi-prosedur> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2023)

penyelenggara negara kepada publik. Tindakan kesewenang-wenangan tentunya mencederai penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dengan adanya politisasi birokrasi dalam ranah administrasi. Sebagaimana perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara dari Tindakan Kesewenang-wenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan Aparatur Sipil Negara dari tindakan kesewenang-wenangan?
2. Bagaimana mekanisme sanksi administrasi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap

---

<sup>12</sup>Fentri Hartantri, Intervensi Politik dalam Kebijakan Promosi Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman, Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol. 11, Nomor 3 Tahun 2022, hlm. 29-30.

perlindungan Aparatur Sipil Negara dari tindakan kesewenang-wenangan.

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme sanksi administrasi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini, maka penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dimana:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan kajian keilmuan terutama dalam bidang hukum administrasi negara khususnya dalam bidang hukum kepegawaian terkait dengan peraturan hukum dalam terhadap perlindungan Aparatur Sipil Negara dari tindakan kesewenang-wenangan..
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi semua pihak, terutama para perumus kebijakan, instansi, serta praktisi hukum, dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara dari tindakan kesewenang-wenangan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara dari Tindakan Kesewenang-wenangan, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir

menyerupai, yaitu:

1. Wina Resqia Salam (2016). "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penegakan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun penelitian ini membahas penegakan disiplin kerja pegawai di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dimana dalam konteks ini dibahas mengenai kesadaran kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan sehingga tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai negeri lain yang berada dibawahnya.
2. Wahyu Agam. (2019). "Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Adapun dalam Skripsi ini membahas tentang pemahaman konsep, koherensi, dan teknis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang yang bersifat preventif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. A. Ritha Wero W Guna (2022). "Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Direktur RSUD Latemmamala Soppeng Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Direktur RSUD dalam menerbitkan surat keterangan yang secara yuridis tidak memenuhi syarat sah dalam kewenangan dan proseduralnya sehingga dianggap tidak absah sehingga menyimpang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan.

Berdasarkan telaah penelitian dan literatur bacaan yang dilakukan oleh peneliti mengenai penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan dalam perundang-undangan dapat menjamin perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang dapat mempengaruhi mutu, kompetensi, kinerja, dan jenjang karir Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan mengedepankan asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektivitas, dan terbuka. Apabila kedepannya Penulis menemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka besar harapan agar



penelitian ini dapat untuk hadir sebagai referensi tambahan dan bahan acuan untuk penelitian yang akan datang dan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif atau *normative legal research* yang dimana memanfaatkan berbagai kajian literatur sebagai bahan analisis. Jenis penelitian hukum normatif disebut juga oleh para pakar sebagai penelitian hukum dogmatis yang mengandung unsur deskriptif.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sementara Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) serta menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>14</sup>

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) disebut juga sebagai pendekatan yuridis-normatif, dimana pendekatan ini

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

didasari dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berlaku menurut hukum positif.<sup>15</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara pemerintahan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pemahaman terhadap pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan tersebut merupakan sandaran akan pemahaman konsep atau asas hukum terkait permasalahan tindakan kesewenang-wenangan.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini adalah:

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 137.

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42-43.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dan dapat menunjang pemahaman dan pendalaman terhadap bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi secara tidak langsung, seperti studi pustaka dari literatur, buku maupun artikel dari internet yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam suatu penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam bahan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Tujuan ini dilakukan untuk memperoleh atau mencari konsep, teori, prinsip, maupun gagasan yang bersinggungan dengan kasus penelitian ini.<sup>17</sup>

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis serta peraturan perundang-undangan yang terkait serta menggunakan bahan

---

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

hukum. Penulis juga melakukan studi dokumen pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian penulis analisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang kemudian dapat diturunkan menjadi preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini.<sup>18</sup> Sehingga penulis mampu memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam menuntaskan masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 44.

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA DARI TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN**

### **A. Aparatur Sipil Negara**

#### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi negara.<sup>20</sup> Pegawai ASN ialah istilah untuk kelompok profesi buat pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Dimana Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian serta diberikan izin dan tugas pada sebuah jabatan pemerintah ataupun melakukan tugas negara lainnya, serta mendapatkan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

#### **2. Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara**

Fungsi, Tugas, serta Peran Aparatur Sipil Negara termuat di dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana:

---

<sup>20</sup> Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>21</sup>Ridwan HR, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 244.

### **Pasal 10**

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- a. Pelaksana kebijakan publik;
- b. Pelayan publik; dan
- c. Perikat dan pemersatu bangsa.<sup>22</sup>

### **Pasal 11**

Pegawai ASN bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

### **Pasal 12**

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>24</sup>

## **3. Jabatan dalam Aparatur Sipil Negara**

Secara umum, jabatan Aparatur Sipil Negara terbagi atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.<sup>25</sup>

### **a. Jabatan Administrasi**

Jabatan administrasi terbagi atas jabatan administrator, jabatan

---

<sup>22</sup>Lihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>23</sup>Lihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>24</sup>Lihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>25</sup>Lihat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

pengawas, dan jabatan pelaksana<sup>26</sup>. Dimana pejabat dalam jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; dan Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.<sup>27</sup>

#### **b. Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: penyelia; mahir; terampil; dan pemula.<sup>28</sup>

#### **c. Jabatan Pimpinan Tinggi**

Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas: jabatan pimpinan tinggi utama; jabatan pimpinan tinggi madya; dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang: keahlian profesional; analisis dan

---

<sup>26</sup>Lihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>27</sup>Lihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>28</sup>Lihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen. Pengembangan kerja sama dengan instansi lain, serta keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.<sup>29</sup>

## **B. Tindakan Kesewenang-wenangan dalam Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**

Penyalahgunaan wewenang telah diatur didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimana:

### **Pasal 17**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengkategorikan bentuk penyalahgunaan wewenang kedalam 3 bentuk, yaitu:

- a) Melampaui wewenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya

---

<sup>29</sup>Lihat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>30</sup>Lihat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Mencampuradukkan wewenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan; serta
- c) Bertindak sewenang-wenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

Dari ketentuan tersebut, Mohammad Sahlan berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan ditekankan pada penyimpangan tujuan dari pemberian kewenangan tersebut (penyimpangan asas spesialitas), walaupun pada beberapa pengertian ditambahkan dengan unsur lain seperti penyalahgunaan prosedur dan perbuatan yang dilakukan tanpa wewenang/kewenangan.<sup>32</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam studi hukum tata negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan setara dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* didefinisikan sebagai *Legal power; a*

---

<sup>31</sup>Moh. Alfatah Alti Putra, “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana”, *Jurnal Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7, Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 125.

<sup>32</sup>*Ibid.*,

*right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties..*<sup>33</sup>

Penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai pelanggaran yang sama dengan melawan hukum. Seperti kita ketahui, analogi unsur “melawan hukum” merupakan “genus”, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “spesies”nya. Penyalahgunaan wewenang subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, dimana ada perbedaan unsur dengan “melawan hukum” yang dimana subjek deliknya adalah setiap orang. Tindakan kesewenang-wenangan termuat di dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana merupakan salah satu bagian dari penyalahgunaan wewenang. Badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: tanpa dasar kewenangan; dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm 127

<sup>34</sup>Lihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan